

## **TINJAUAN PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN UMKM BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022 DI KOTA BATAM**

**Prilian Muhammad Fajar<sup>1</sup>**  
**Budiasih Widiastuti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(Politeknik Keuangan Negara STAN)

<sup>1</sup>3032220109\_ian@pknstan.ac.id, <sup>2</sup>budiasihw@pknstan.ac.id

### **Abstract**

*Taxes are a primary source of government revenue and play a crucial role in supporting development and public welfare. Indonesia implements a self-assessment system that requires taxpayers to be aware of and comply with their tax obligations independently. This study aims to determine the level of knowledge and understanding of MSMEs in the South Batam Pratama Tax Office (KPP Pratama) working area regarding MSME tax policies, specifically those stipulated in Government Regulation Number 55 of 2022, and their impact on taxpayer compliance. The research method used was a qualitative approach with primary and secondary data through interviews, literature review, and analysis of tax data from the South Batam Pratama Tax Office using data triangulation techniques. The results indicate that most MSMEs still have limited knowledge and understanding of tax obligations and the latest policies. Lack of outreach and access to information are the main factors contributing to this low level of understanding. The implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 has resulted in a decrease in MSME income tax payments and the number of taxpayers paying and reporting taxes, although the turnover limit incentive is considered to encourage tax awareness and compliance among MSMEs.*

**Keywords:** *Compliance, Government Regulation 55 of 2022, Knowledge, MSMEs, Understanding*

### **Abstrak**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang menuntut kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan terhadap kebijakan perpajakan UMKM, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis data perpajakan dari KPP Pratama Batam Selatan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas terkait kewajiban perpajakan dan kebijakan terbaru. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi menjadi faktor utama rendahnya pemahaman tersebut. Penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan dampak pada penurunan setoran PPh UMKM dan jumlah wajib pajak yang membayar serta melaporkan pajak, meskipun insentif batas omzet dinilai dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, Pemahaman, Pengetahuan, PP 55 Tahun 2022, UMKM

## I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang krusial dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sebagian besar pemasukan negara bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat bertumpu pada penerimaan pajak untuk mendanai pengeluaran negara. Dengan adanya pajak, pembangunan negara menjadi dapat terlaksana seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, jembatan, atau apa saja yang dapat menunjang kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam pengumpulan penerimaan pajak, tentunya terdapat risiko tidak tercapainya target penerimaan atau potensi yang ada kurang teroptimalisasi sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Akar dari persoalan di atas tentunya tidak lepas dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sendiri. Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam sistem perpajakannya yang berarti memberikan Wajib Pajak hak penuh untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutangnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem ini adalah Wajib Pajak itu sendiri.

Dari sisi Wajib Pajak sendiri, kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting dalam sistem *self assessment*. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat perlu dioptimalkan yang dapat dilakukan misalnya dengan sosialisasi. Dengan pengetahuan, Wajib Pajak diharapkan menjadi sadar dengan kewajiban perpajakan (Nugroho dkk., 2016). Namun, Nurlaela (2013), melalui hasil penelitiannya, mengemukakan bahwa wajib pajak di Surakarta masih tidak sedikit yang belum sadar bahwa kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak justru merugikan. Banyak orang berkeyakinan bahwa kewajiban pajak dapat mengurangi penghasilan mereka. Di samping itu, ketidakpercayaan juga muncul karena kurangnya transparansi dalam pengalokasian penggunaan pajak, serta kasus-kasus penyalahgunaan dana pajak yang pernah terjadi.

Terdapat beberapa jenis pajak yang diterima menjadi pemasukan negara di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) final untuk penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh final tersebut diatur oleh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu usaha yang termasuk ke dalam usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga menciptakan peluang kerja. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran UMKM dalam Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah UMKM adalah 64,2 juta dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap total produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp8.573,89 triliun. Namun, dari segi pendapatan negara, selama ini, sektor UMKM hanya memberikan kontribusi sekitar 5% dari keseluruhan penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka dalam PDB, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan yang bisa dimaksimalkan, atau banyak UMKM yang belum mendaftar sebagai Wajib Pajak.

Selain itu, pandemi covid-19 yang baru saja kita lewati turut memberikan dampak negatif pada sektor UMKM, di mana para pelaku UMKM terpaksa beradaptasi seperti misalnya dengan menurunkan produksi barang atau pelayanan jasa, mengurangi jam kerja atau jumlah karyawan, serta mengurangi channel dalam memasarkan produk. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam membantu kebangkitan UMKM di Indonesia dari masa pandemi covid-19 dari sektor perpajakan adalah dengan dikeluarkan dan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP Nomor 55 tahun 2022.

Terdapat beberapa perbedaan kebijakan UMKM antara PP Nomor 55 tahun 2022 dengan pendahulunya, PP Nomor 23 tahun 2018, seperti perluasan subjek yang kini mencakup BUMDes dan perseroan perorangan (awalnya hanya OP atau Badan), dan adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk peredaran bruto atau omzet hingga Rp500.000.000,- per tahun. Adanya PTKP ini hanya berlaku bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Sedangkan tarif PPh final tidak berubah yakni tetap sebesar 0,5% dari omzet. Dengan keringanan adanya PTKP ini, diharapkan wajib pajak UMKM menjadi terdorong untuk menunaikan kewajibannya sekaligus menambah tingkat kepatuhan dari sektor UMKM. Namun, pada kenyataannya tidak selalu begitu ketika suatu kebijakan baru berlaku. Hal ini biasanya terjadi karena

kurangnya pemahaman masyarakat akan substansi dari kebijakan baru tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Meliandari dan Utomo (2022) melalui hasil penelitiannya, bahwa rendahnya pengetahuan UMKM terkait pemahaman terhadap penerapan sistem *self-assessment* yang menuntut kemandirian pemenuhan kewajiban perpajakan menyebabkan perilaku ketidakpatuhan perpajakan. Listyaningsih dkk. (2019) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sampai dengan tahun 2023 jumlah UMKM di tujuh kabupaten/kota se-Kepri mencapai 146.638. Pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat setelah pandemi Covid-19. Dari 7 kabupaten/kota di Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan UMKM terbanyak di Kepri, yakni sebanyak 75.064 atau 51 persen dari total keseluruhan UMKM di Kepri (Hariankepri.com, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM KPP Batam Selatan atas kebijakan perpajakan UMKM berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini juga akan meninjau dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Batam Selatan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Pada umumnya, pajak diartikan sebagai pungutan wajib dalam bentuk uang yang serahkan oleh rakyat kepada pemerintah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1991), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan menjadi sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Kontribusi pajak dalam pembangunan negara ini amat krusial sebab berbagai program pembangunan pemerintah dapat didanai oleh pajak, seperti pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat

(Sulistiyono, 2012). Sementara itu, pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi (Prihastuti dkk., 2023).

## **2.2 Pajak Penghasilan**

Terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, salah satunya pajak penghasilan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yang artinya dalam pengenaan pajak lebih memerhatikan kondisi subjek/wajib pajak dahulu, baru ke objek/penghasilan. Mengenai subjek dan objek pajak juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Di pasal 2, disebutkan subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Pada pasal 4 disebutkan apa saja yang termasuk sebagai objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan (PPh) dibedakan menjadi dua, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan secara tidak final dan final. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh bersifat Final. Selain itu, terdapat pula objek yang dikecualikan dari objek pajak seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (3).

## **2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang lazim dikenal dengan UMKM merupakan kegiatan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh individu atau kelompok kecil dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Rahmadini dan Cheisviyanny, 2019). Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan definisi mengenai UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan

sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana (Permana, 2017).

Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria UMKM diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha dikategorikan berdasarkan kriteria penjualan tahunan dan modal usaha di luar tanah dan bangunan. Suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro bila penjualan tahunannya sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar) dan modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar, usaha kecil bila penjualan tahunannya lebih dari Rp2.000.000.000 (dua milyar) sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas milyar) dan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar), dan usaha menengah bila penjualan tahunannya lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas milyar) dan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar).

#### **2.4 Aturan Perpajakan Terkait UMKM**

Sebagai aturan turunan yang membahas lebih lanjut terkait PPh bersifat final atas UMKM, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan hasil amandemen dari PP Nomor 46 Tahun 2013, yang mana letak perubahannya berada di tarif PPh final yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari peredaran bruto.

Kemudian pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan PP 55/2022 sebagai pengganti PP 23 Tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan UU HPP. Peredaran bruto merupakan acuan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dikenakan PPh final UMKM adalah wajib pajak yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam setahun. Dalam Pasal 60 ayat (4) PP 55/2022 dijelaskan bahwa peredaran bruto merupakan imbalan uang/nilai uang yang diperoleh dikarenakan usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan potongan sejenis.

Beberapa perubahan pada PP 55/2022, salah satunya dengan diperluasnya subjek pajak yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5% yang kini juga mencakup badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau BUMD/BUMDes Bersama. Kemudian, sebagaimana diamanahkan dalam UU HPP, khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet atau peredaran bruto sampai

dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh final tarif 0,5%. Tindakan pemerintah memberikan insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kusufiyah dan Anggraini, 2024).

## **2.5 Kepatuhan, Pengetahuan, dan Pemahaman Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting dengan *self assesment system* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor pajak. Nurmantu (2005) memberikan definisi kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kepatuhan perpajakan formal, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan yang dari ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang, serta ketepatan waktu dalam melaporkan pajak (SPT) dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan perpajakan material, merupakan ketaatan wajib dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, terdiri dari ketepatan dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, ketepatan dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, serta ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Menurut Zaikin dkk. (2022), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pengetahuan merupakan satu proses memadukan dua kemampuan yaitu pemahaman konseptual terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan keterampilan teknis dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipahami, mulai dari menghitung pajak sampai pelaporan (Resmi, 2022).

## 2.6. Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Pandemi COVID-19 yang sempat melanda berbagai negara di dunia mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak yang dirasakan mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari angka 5,02% pada tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020 menurut data Bank Dunia (Melati, 2023).

Ketika pandemi COVID-19 masih mewabah di kota-kota di Indonesia, pemerintah relatif dapat menangani hal tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sektor perekonomian Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 7,07% pertahunnya sehingga dari hasil tersebut Indonesia bisa mendapatkan peringkat 4 dari negara-negara yang ada pada jajaran G20 tersebut pada tahun 2021 yang mana pencapaian tersebut termasuk pembuat rekor pencapaian tertinggi sejak 16 tahun belakangan. Keinginan Indonesia kedepannya untuk terus tumbuh menjadi negara yang maju dan berkembang dan tetap berusaha untuk tetap aktif selama pandemi COVID-19 ini sendiri menunjukkan hasil yang baik dengan hasil tersebut Indonesia juga sudah dikategorikan negara yang pulih dalam bidang perekonomiannya (Rusmini dkk., 2023).

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Dalam rangka memperoleh data tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan permintaan data perpajakan kepada KPP Pratama Batam Selatan. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui media aplikasi pengiriman pesan. Sedangkan untuk permintaan data perpajakan dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui *e-riset* Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu.

Responden dalam wawancara untuk penelitian ini yaitu wajib pajak yang termasuk ke dalam kategori pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Kategori wajib pajak pelaku UMKM yang diwawancarai adalah wajib pajak orang pribadi mengingat batasan omzet yang tidak dikenai PPh final UMKM sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 berlaku pada wajib pajak orang pribadi. Wawancara

dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan persepsi mengenai peraturan perpajakan dari pelaku UMKM.

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, teknik triangulasi data digunakan sebagai metode utama. Triangulasi data merupakan pendekatan yang menggabungkan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengevaluasi kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan analisis data perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Pertama, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan teori-teori dan temuan sebelumnya yang relevan dengan penerapan insentif batasan omzet sebesar 500 juta rupiah yang tidak dikenakan PPh final 0,5% bagi UMKM. Sumber literatur ini mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang memberikan dasar teoretis yang kuat. Kedua, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak pelaku UMKM, untuk memperoleh informasi langsung mengenai pemahaman dan persepsi mereka terhadap kebijakan ini. Ketiga, data perpajakan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dianalisis untuk mendapatkan data empiris mengenai penerapan dan dampak kebijakan insentif pajak terhadap UMKM.

Melalui teknik triangulasi data ini, peneliti dapat membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data. Studi kepustakaan memberikan landasan teoritis yang komprehensif, sementara wawancara menyediakan perspektif praktis dan pengalaman langsung dari para pelaku lapangan. Data perpajakan menawarkan bukti empiris dalam penelitian. Dengan demikian, validitas data dalam penelitian ini dapat dipastikan melalui konsistensi dan keselarasan antara teori, pengalaman, dan data empiris.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pengetahuan Pelaku UMKM KPP Batam Selatan atas Kewajiban Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan UMKM**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif,

pastinya akan timbul kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengetahuan, pemahaman, dan persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan dan kebijakan perpajakan UMKM. Untuk itu, penulis melakukan wawancara terhadap pemilik-pemilik UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Batam Selatan. Dari hasil wawancara dengan pemilik UMKM A, sebuah toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan sudah berjalan sejak tahun 2017, dapat dilihat hal-hal yang diungkapkan informan sebagai berikut:

*“Kurang paham saya. Soal perpajakan saya tahunya pajak PBB.”*

*“Belum pernah saya (melakukan pembayaran atau pelaporan pajak atas penghasilan)”*

*“Sebelumnya belum pernah dengar (mengenai peraturan perpajakan UMKM terbaru)”*

*“Biasanya saya sering dengar informasi dari radio sering saya karena sering ada informasi kan, untuk pelaporan SPT saya (dengar) dari situ, kan biasanya kaya gitu perusahaan-perusahaan besar yang lapor gitu, gatau kalau usaha-usaha kecil gitu. Ada juga mungkin dari berita-berita atau artikel dari koran.”*

Terlihat pemilik UMKM A, mengungkapkan bahwa narasumber kurang begitu paham mengenai kewajiban perpajakan dan hanya pernah mengurus Pajak Bumi Bangunan. Kurangnya pemahaman kewajiban perpajakan pemilik UMKM A juga dapat dilihat pernyataan narasumber yang menganggap bahwa hanya perusahaan-perusahaan besar yang diwajibkan melakukan pelaporan SPT, sehingga narasumber belum pernah terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakan karena merasa penghasilan usahanya kurang stabil dan belum mencukupi untuk melakukan kewajiban perpajakan. Meskipun dengan berlakunya batasan omzet yang tidak dikenakan tarif PPh final UMKM, dengan omzet usahanya yang berkisar antara Rp40.000.000 hingga Rp50.000.000 dalam satu bulan, sebenarnya atas omzet tersebut masih berpotensi terkena tarif PPh final UMKM 0,5% dengan menyetahunkan omzetnya menjadi berkisar antara Rp480.000.000 hingga Rp600.000.000, sehingga dapat dikenakan tarif PPh final UMKM.

Pemilik UMKM A juga mengakui belum pernah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti melakukan pembayaran PPh Final atas penghasilan UMKM-nya dan melapor SPT Tahunan, kendati sudah terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 1996 ketika narasumber masih berstatus menjadi karyawan, yang artinya

narasumber sudah melaksanakan setidaknya salah satu kewajiban apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemilik UMKM A juga belum mengetahui mengenai kebijakan perpajakan atas UMKM, terutama ketentuan terbaru seperti yang dituangkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Informasi seputar perpajakan yang selama ini pemilik UMKM A ketahui bersumber dari radio dan artikel-artikel di surat kabar.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Pemilik UMKM B yang memperdagangkan berbagai macam buah-buahan baik lokal maupun impor yang sudah berjalan sejak 2006. Berikut hal-hal yang diungkapkan informan:

*“Wah kurang tau juga ya mas, ya paling cuma wajib lapor pajak aja sebelum jatuh tanggal nya. Paling lama sebelum bulan 12 kalau ga salah.”*

*“Dikisaran 0.5% kalo ga salah ya”*

*“Sepertinya belum tau (mengenai peraturan perpajakan UMKM terbaru)”*

Akan tetapi, narasumber baru terdaftar sekitar 4-5 tahun yang lalu, yang berarti pemilik UMKM B tidak sesegera mungkin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak walaupun sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan keterangan narasumber, UMKM B memiliki omzet yang berkisar antara Rp25.000.000,- hingga Rp30.000.000,- tiap bulannya, yang secara matematis belum melewati batasan omzet yang telah ditetapkan pada PP 55/2022. Mengenai kewajiban perpajakan atas kegiatan usahanya, pemilik UMKM B mengetahui adanya kewajiban untuk melapor SPT Tahunan sebelum batas yang ditentukan. Namun, yang diketahui pemilik UMKM B selama ini batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi adalah Bulan Desember tahun selanjutnya, alih-alih 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Akibat kesalahpahaman mengenai batas akhir pelaporan SPT Tahunan, narasumber terlambat menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2022 dengan melakukan pelaporan sekitar bulan Juni atau Juli 2023.

Narasumber juga mengakui belum mengetahui mengenai ketentuan mengenai batasan omzet yang tidak dikenai pajak yang dimuat pada PP 55/2022. Akan tetapi, pemilik UMKM B sudah memahami mengenai tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang sudah berlaku sejak keluarnya PP 23/2018 yang merupakan pendahulu dari PP 55/2022. Narasumber berpendapat bahwa dengan adanya batasan omzet yang tidak dikenakan pajak ini sangat membantu pelaku UMKM dan mendorong narasumber untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya mengingat narasumber juga sebelumnya tidak rutin dalam

melakukan pembayaran PPh UMKM dan pelaporan SPT Tahunan. Hampir seluruh informasi mengenai perpajakan yang diterima narasumber diperoleh dari media sosial.

Kemudian, wawancara terakhir dilakukan dengan pemilik UMKM C yang bergerak di bidang kuliner dengan menjual produk seperti pizza, cake, dan cookies yang sudah berjalan dari 2016. Berikut hal-hal yang diungkapkan informan:

*“Untuk perpajakan disaat kita mengurus surat-surat sudah ada NPWP dan daftar NIB juga. Disaat pengurusan NPWP disana bertanya pajak apa aja yang dikenakan, karna UMKM jadi ada standarnya pajak berlaku dari omset sekian pertahunnya tapi ngga tau berapa pastinya agak lupa. Karna omset masih dibawah itu jadi masih ngga konsen ke perpajakannya karna konsennya kalo yang merintis bagaimana meningkatkan omset dan SOP dalam produksi”*

*“Udah lama sekali ngga pelaporan, mas.”*

*“Belum (mengetahui mengenai peraturan perpajakan UMKM terbaru), mas”*

Narasumber mengungkapkan atas kegiatan usahanya menggunakan NPWP suami dari narasumber yang sudah terdaftar. Dalam proses bisnisnya, narasumber menggunakan sistem order dan pre-order. Dari kegiatan usaha kuliner ini rata-rata menghasilkan antara Rp350.000,- hingga Rp1.300.000,- per harinya dengan catatan tidak membuka pemesanan setiap hari sehingga secara matematis tidak berpotensi melewati batas omzet tidak dikenakan tarif PPh final UMKM.

Narasumber juga mengetahui adanya batasan omzet yang tidak dikenakan PPh atas UMKM, namun tidak ingat nominal tepatnya. Informasi tersebut narasumber peroleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Narasumber juga mengakui sudah lama tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran PPh atas UMKM. Narasumber juga menganggap apabila omzet tidak dikenakan PPh atas UMK atau tidak melakukan pelaporan, maka NPWP akan tertutup secara otomatis, alih-alih hanya berubah status menjadi non-efektif. Narasumber juga berpendapat bahwa pajak tidak sesuai dengan kepercayaannya dan memilih untuk fokus mengikuti binaan UMKM demi mengembangkan usahanya terlebih dahulu.

Dari semua pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari para pelaku UMKM yang kurang paham atau bahkan tidak mengetahui mengenai kewajiban seperti pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM terhadap aturan perpajakan UMKM juga kurang baik. Sebagian besar


pelaku UMKM belum mengetahui mengenai pembayaran PPh final UMKM dan tarif yang berlaku, serta insentif batas omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM seperti yang diatur pada PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kurang baiknya pengetahuan dan pemahaman perpajakan para pelaku UMKM dapat diakibatkan terbatasnya sumber informasi mengenai perpajakan yang didapatkan oleh para pelaku UMKM, yang sebagian besar diperoleh melalui media cetak dan elektronik. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmadini dan Cheisviyanny (2019), yang menyatakan bahwa sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah masih belum terjangkau oleh seluruh UMKM, dengan informasi yang sampai kepada mereka sebagian besar melalui media elektronik. Sementara itu, para pelaku UMKM membutuhkan penjelasan yang lebih dalam mengenai aturan perpajakan UMKM.

Terakhir, dapat dilihat dari pendapat pelaku UMKM mengenai penerapan batasan omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM pada aturan perpajakan PP Nomor 55 Tahun 2022, sebagian besar merasa peraturan ini sangat membantu meringankan beban dari pelaku UMKM dan lebih mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Budiarsa (2024) yang menyatakan bahwa pemberian insentif pada PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat menarik minat UMKM untuk melaporkan pajak.

#### **4.2 Dampak Kebijakan Baru Mengenai Pajak UMKM terhadap Kepatuhan KPP Pratama Batam Selatan**

Sejak tahun 2022, pemerintah telah memperbaharui mengenai kebijakan atas perpajakan UMKM dengan menambahkan batasan omzet yang tidak dikenakan tarif PPh final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi. Ketentuan ini tentunya sangat meringankan wajib pajak. Pajak penghasilan final wajib pajak dengan peredaran bruto atau WP UMKM menggunakan kode pembayaran dan kode jenis setoran 411128 dan 420.



**Gambar 1**  
**PPh Final UMKM Per Tahun**  
Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan Gambar 1 PPh Final UMKM Per Tahun di atas, jumlah setoran PPh final wajib pajak UMKM KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2019-2023 mengalami tren turun-naik. Penurunan yang terjadi pada periode 2019-2021 kemungkinan terjadi akibat pandemi COVID-19 yang sempat mewabah di berbagai negara di dunia. Kemudian, pada periode 2021-2023, jumlah setoran PPh final UMKM terus mengalami peningkatan berkat penanganan pandemi yang relatif cukup baik sehingga perekonomian mengalami pemulihan.


**Tabel 1**  
**Jumlah WP yang Membayar PPh Final UMKM dan Melaporkan SPT**

Tahun	2021	2022	2023
WP Bayar	4.277	4.342	3.811
WP Laporan	3.969	3.957	3.694

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Batam Selatan

Jumlah wajib pajak yang melakukan Pembayaran PPh Final UMKM dan pelaporan SPT masing-masing mengalami peningkatan atau penurunan yang relatif tidak terlalu signifikan dari tahun 2021 ke 2022 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 Jumlah WP yang Membayar PPh Final UMKM dan Melaporkan SPT. Namun, dari tahun 2022 ke 2023 keduanya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tren penurunan ini disebabkan dengan berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur insentif batasan omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM sebesar Rp500.000.000 yang mulai berlaku pada Desember 2022 sehingga wajib pajak UMKM dengan omzet yang tidak melebihi Rp500.000.000 tidak dikenakan PPh final UMKM.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kepatuhan perpajakan terbaik menjadi dua jenis, kepatuhan formal dan material. Dalam kepatuhan formal termasuk juga ketepatan dalam waktu pembayaran pajak terutang. Wajib pajak UMKM, harus membayar PPh final atas UMKM paling lambat tanggal 15 pada masa berikutnya. Di sini terdapat probabilitas wajib pajak dapat memenuhi kepatuhan formal pada tiap masanya atau hanya memenuhi sebagian masa atau tidak terpenuhi sama sekali.



**Gambar 2**  
**Kepatuhan Pembayaran WP**

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Batam Selatan

Dalam melakukan pembayaran PPh final UMKM selama periode 2021-2023 wajib pajak UMKM cenderung melakukan pembayaran PPh final UMKM dalam kategori “Tidak Patuh” sesuai dengan Gambar 2 Kepatuhan Pembayaran WP, dimana banyak ditemukan wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran secara sekaligus dalam satu masa, alih-alih tiap masa. Misalnya, seorang wajib pajak UMKM melakukan pembayaran PPh final UMKM untuk satu tahun secara sekaligus pada tanggal 22 Desember sehingga pembayaran PPh dari masa Januari hingga November akan masuk ke dalam kategori “Tidak Patuh”.

Lalu, dapat dilihat jumlah pembayaran tidak patuh tahun 2023 yang menurun sekitar 12,84% dari jumlah pembayaran tidak patuh tahun 2022. Faktor utama dari penurunan ini adalah dengan berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2022 pada bulan Desember 2022 yang mengatur insentif batasan omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM sebesar Rp500.000.000 yang mulai berlaku pada Desember 2022 sehingga wajib pajak UMKM dengan omzet Rp500.000.000 ke bawah dalam satu tahun tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

## **V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap data dan fakta yang diperoleh serta hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM KPP Batam Selatan atas kebijakan perpajakan UMKM, terutama kebijakan baru pada PP Nomor 55 Tahun 2022, masih kurang

baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat mengenai perpajakan, terutama mengenai kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, sehingga informasi ini belum bisa menjangkau seluruh pelaku UMKM. Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap wajib pajak UMKM KPP Pratama Batam Selatan memiliki dampak pada penurunan jumlah setoran PPh UMKM, penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh UMKM dan pelaporan SPT, serta penurunan jumlah pembayaran yang masuk kategori tidak patuh. Jumlah setoran pembayaran sangat terdampak akibat penerapan batasan omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM sebesar Rp500.000.000, meskipun jumlah pembayaran wajib pajak UMKM setiap tahunnya cukup stabil. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah perlu menggalakkan lagi sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan UMKM sesuai dengan peraturan terbaru PP Nomor 55 Tahun 2022 secara langsung kepada pelaku UMKM agar informasi dapat lebih tersampaikan ke seluruh pelaku UMKM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi karena peneliti hanya menggunakan pelaku UMKM di wilayah Batam Kota sebagai objek penelitian. Kemudian dalam pelaksanaan wawancara, sebagian besar tidak dilakukan dengan tatap muka. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengoptimalkan wawancara tatap muka dan mengakses responden yang lebih banyak dan beragam sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2257–2274.
- Hariankepri.com. (2024). UMKM di Kepri Tumbuh Subur Hingga 146 Ribu Unit, Kota Batam Paling Banyak. *Hariankepri.Com*.  
<https://www.hariankepri.com/umkm-di-kepri-tumbuh-subur-hingga-146-ribu-unit-kota-batam-paling-banyak/>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 4(1), 98-112.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019.
- Melati, W.P. (2023). Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. *DJKN Kementerian Keuangan*, 23 April.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(25), 512–528.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89–101.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara: Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424. Sekretariat Negara: Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6214. Sekretariat Negara: Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619. Sekretariat Negara: Jakarta

- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6736. Sekretariat Negara: Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6836. Sekretariat Negara: Jakarta
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1).
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(1), 56–63.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah NO. 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rusmini, M. E., Cahyono, D. N., Putri, K., Afkarina, I., Aprilia, P., Taufiq, A., Lestari, D. P., Silvia, K. J., Misrul, & Firmanda, B. A. (2023). Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(1), 59–75.
- Soemitro, R. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *AKUNESA*, 1(1).
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.